



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 ☎ 253373 Fax (0511) 250914

BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR : 421/ 048 -DS/Dipendik/2007 T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- c. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 .Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2000);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Islam dan Dakwah " Ukhuwah " Banjarmasin Nomor : 05 – Ext / UKH – UM / IV / 2007 tanggal, 20 April 2007
- d. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjarmasin Selatan No : 800/060/CDBS/Dispendik/2007, Tanggal 23 April 2007
- e. Rekomendasi Camat Banjarmasin Selatan Nomor : 85/UM/CAM, tanggal, 23 April 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu " Ukhuwah " Banjarmasin yang beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani XII RT. 36 RW. 05 Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

KEDUA

- a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan setelah berjalan selama 3 (tiga) tahun akan ditinjau kembali.
- b. Sekolah menyediakan alat peraga dan sarana prasarana.
- c. Bersedia tidak menerima bantuan dan fasilitas lainnya selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 18 Juni 2007

Kepala Dinas,



Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 103 085

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjarmasin Selatan
3. Camat Banjarmasin Selatan